

**KEPUTUSAN LURAH SIMBANGKULON
NOMOR 183.1/887 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN.
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. Sadar Hukum (Kadarkum): a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga sadar hukum (Kadarkum)
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Tahun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN- HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SIMBANGKULON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 |
| KESATU | : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. |

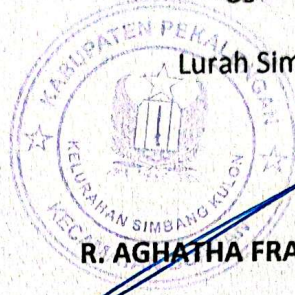
KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simbangkulon
Pada tanggal : 12 September 2025



Lurah Simbangkulon

R. AGHATHA FRANKY IRAWAN, S.E.

Salinan disamping kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan

2. Cama Buaran

3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum Yang Bersangkutan.

;

slampiran : Surat Keputusan Lurah Simbangkulon
Nomor : 183.1/887 Tahun 2025
Tanggal : 12 september 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	R. Aghatha Franky Irawan, S.E	Lurah Simbangkulon	Simbangkulon	Pembina
2.	H. subur, S.E.	Sekur	Simbangkulon	Pembina
3.	Muhammad Mahrush	Tokmas	Simbangkulon	Penasihat
4.	M. Nurul Haq, L.C.	Toga	Simbangkulon	Penasihat
5.	Khusnaini	LPMK	Simbangkulon	Ketua
6.	Turoso	Staff Kelurahan	Simbangkulon	Anggota
7.	M. Alaikal Falah	Pemuda	Simbangkulon	Anggota
8.	M.Saifuddin	Pemuda	Simbangkulon	Anggota
9.	Muchammad Aunurrohman	Pemuda	Simbangkulon	Anggota
10.	M. Maisur Adieb	Pemuda	Simbangkulon	Anggota
11.	M. Ali Sukron	Ketua RT	Simbangkulon	Anggota
12.	Zuhrodi	Ketua RT	Simbangkulon	Anggota
13.	Subali	Ketua RT	Simbangkulon	Anggota
14.	Ahmad Nur	Ketua RT	Simbangkulon	Anggota
15.	H. Arifin Maulana	Ketua RT	Simbangkulon	Anggota
16.	M. Yusron	Ketua RW	Simbangkulon	Anggota

Ditetapkan di : Simbangkulon

Pada tanggal : 12 September 2025

Lurah Simbangkulon



R. AGHATHA FRANKY IRAWAN, S.E.